

**MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL SEBAGAI SARANA
PEWARTAAN DALAM TERANG KANON 666 KITAB
HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

**ANTONIUS FRANSESCO GOE UJAN
611 10 046**



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2014

**MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL SEBAGAI SARANA PEWARTAAN DALAM
TERANG KANON 666 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

Oleh

ANTONIUS FRANCESCO GOE UJAN


611 10 046

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can


Rm. Drs. Theodorus Silab Pr. L. Th.

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

Dipertahankan di depan dewan penguji skripsi
Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar sarjana Filsafat Agama Katolik

Pada Tanggal : 27 Juni 2014

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

Dewan Penguji

1. Drs. Lazarus Anin, M. Th
2. Rm. Drs. Theodorus Silab Pr. L. Th.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

.....

.....

.....

KATA PENGANTAR

Perkembangan media komunikasi zaman ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk yang memikat dan dalam isi yang menarik dan dalam waktu yang singkat. Dari perkembangan semacam ini, masyarakat modern dapat memperoleh informasi yang berlimpah, hiburan yang menarik, tambahan yang berguna bagi dirinya sendiri. Perkembangan media komunikasi ini membuat Gereja harus memiliki dan menggunakan media ini sebagai salah satu sarana yang baik dalamewartakan dan menghadirkan Allah ke tengah dunia. Gereja berusaha agar umat kristiani dapat menggunakan sarana-sarana komunikasi dalam setiap kerasulannya di tengah dunia dengan mengusahakan pendidikan dan penguasaan terhadap sarana-sarana komunikasi tersebut.

Menyadari betapa pentingnya pewartaan di tengah perkembangan media komunikasi ini maka penulis melalui tulisan ini berusaha menjelaskan hal ini di bawah tema : **Media Komunikasi Sosial Sebagai Sarana Pewartaan Dalam Terang Kanon 666 Kitab Hukum Kanonik 1983**. Dengan maksud memberikan sedikit pengetahuan kepada orang lain tentang penggunaan media komunikasi sebagai sarana pewartaan di tengah dunia digital

Syukur dan pujian yang tak terhingga pertama dan utama penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa di Surga, atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Rahmat cinta kasih-Nya pula menyata melalui orang-

orang yang sangat mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

- 1) YM. Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Agung Kupang yang telah membiayai penulis selama menjalani pendidikan dan pembinaan di Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang dan Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 2) Rektor Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi ini.
- 3) Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat ini.
- 4) Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing pertama yang dari sejak awal membimbing dan mengarahkan penulis, melalui sumbangan ide dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 5) Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L. Th selaku pembimbing kedua yang dengan setia mengoreksi dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 6) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 7) Romo Praeses dan Prefek beserta para formator di lembaga Pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 8) Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Rikardus Labi (Alm) dan Mama Yosefina Goe, beserta Kakak Kornelius H. P. Ujan, Stevanus K.M.

Ujan (Alm) dan adik Frumensius R. M. Ujan, yang telah dengan setia mendukung penulis melalui cinta dan perhatiannya yang tak terbatas.

- 9) Fratres Seminari Tinggi Santu Mikael Penfui-Kupang dan rekan-rekan mahasiswa/-i Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 10) Teman-teman seangkatan seperjuangan di lembaga pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikael Penfui Kupang.
- 11) Buat adik-adik frater tingkat I, II, III, khususnya fr. Embu Wake, fr. Doni Hesron, fr. Ave Alupan, fr. Maksu Bulu Manu, serta seluruh pihak saja yang tak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang dengan berbagai cara telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan rendah hati penulis akan menerima dan memperhatikan masukan dan kritikan dari para pembaca sekalian demi perkembangan tulisan ini ke depan.

Tuhan sayang kita semua..

Penfui,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Rumusan Masalah	
1.3. Tujuan Penulisan	
1.4. Kegunaan penulisan	
1.4.1. Bagi Gereja	
1.4.2. Bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat.....	
1.4.3. Bagi Penulis sendiri	
1.5. Metode penulisan	
1.6. Sistematika Penulisan	
BAB II MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL MENURUT KANON 666	
2.1 Kanon 666 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.....	
2.1.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983.....	
2.1.1.1 Nama dan Istilah Kanon	
2.1.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	
2.1.1.2.1 Kitab Suci	
2.1.1.2.2 Hukum Kodrat	
2.1.1.2.3 Kebiasaan.....	

2.1.1.2.4	Konsili-Konsili
2.1.1.2.5	Bapak-Bapak Gereja
2.1.1.2.6	Para Paus
2.1.1.2.7	Para Uskup
2.1.1.2.8	Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius.....
2.1.1.2.9	Hukum Sipil.....
2.1.1.2.10	Konkordat-Konkordat
2.1.1.3	Tujuan dan Fungsi Hukum Kanonik
2.1.1.4	Isi Kanon 666.....
2.1.1.5	Konteks Kanon 666 Kitab Hukum Kanonik 1983
2.2.	Unsur-Unsur Kanon 666.....
2.3.	Pengertian Media Komunikasi Sosial.....
2.3.1.	Media
2.3.2.	Komunikasi.....
2.3.2.1.	Leksikal.....
2.3.2.2.	Etimologis
2.3.3.	Macam-Macam Media Komunikasi social
2.3.3.1.	Televisi
2.3.3.2.	Radio.....
2.3.3.3.	Media Cetak
2.3.3.4.	Internet
2.3.4.	Sifat-Sifat Media Komunikasi Sosial.....
2.3.4.1.	Sifat-Sifat Televisi
2.3.4.2.	Sifat-Sifat Radio
2.3.4.3.	Sifat-Sifat Media Cetak.....

2.3.4.4. Sifat-Sifat Internet.....
2.4.3. Dampak Media Komunikasi
2.4.3.1. Dampak Positif
2.4.3.2. Dampak Negatif.....
2.4.3.2.1.Kekerasan
2.4.3.2.2.Pornografi Atau Eksploitasi Seks
2.4.3.2.3. Meracuni Pikiran Anak.....
BAB III PEWARTAAN.....
3.1. Pengertian.....
3.2. Pewartaan sebagai Tugas Pokok Gereja
3.2.1. Pewartaan para Rasul dan Gereja Purba
3.2.2.Pewartaan Pasca Zaman Para Rasul.....
3.2.3. Pewartaan Dalam Konsili Vatikan II
3.2.3.1. Lumen Gentium
3.2.3.2. Ad Gentes.....
3.2.3.3. Evangelii Nuntiandi.....
3.3. Pola-pola Pewartaan Gereja
3.3.1. Pewartaan yang Lazim Digunakan
3.3.2. Pewartaan Lewat Media Komunikasi
3.4.Kesadaranakan Hak Gereja dalam Menggunakan Media Komunikasi.....
BAB IV MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL SEBAGAI SARANA PEWARTAAN DALAM TERANG KANON 666 KITAB HUKUM KANONIK 1983.....
4.1. Hubungan Kanon 666 Dengan Dokumen Dan Instruksi Pastoral gereja
4.1.1. Kanon 666 Dengan Communio Et Progressio

4.1.2. Kanon 666 Dengan Etichs In Comunication	
4.1.3. Kanon 666 Dengan Inter Mirifica.....	
4.3. Media Komunikasi Yang Khas Dalam Gereja.....	
4.3.1. Radio Yang Khas Dalam Gereja	
4.3.2. Televisi Yang Khas Dalam Gereja.....	
4.3.3. Media Cetak Yang Khas Dalam Gereja	
4.3.4. Internet	
4.4. Peluang Dan Tantangan Media Komunikasi	
4.5. Pendidikan Bermedia Bagi Para Pelaku Media.....	
4.6. Bahaya Media Bagi Panggilan dan Kemurnian.....	
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	
5.2. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
CURICULUM VITAE	